



P U T U S A N
Nomor 3513 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA (BB 1% MC INDONESIA), yang diwakili oleh Pegi Diar, selaku El Presidante, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17A, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zubaidah Jufri, S.H., M.Kn., CHRP, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BENNY GUMILAR**, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Komplek Taman Bumi Prima, Blok H 3 Kavling 12 A, RT.004 RW.022, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
2. **RONNY ACHMAD BANTERANG**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Neglasari I Blok G-7, RT.005 RW.004, Kelurahan Pasangrahan, Kecamatan Ujungberung;
3. **Drs. YONGKIE BAYUKESTI SATRIAWAN**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kuningan Raya Nomor 43, RT.002 RW.013, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani;
4. **EDI BOEDHI SOESILA**, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Polda Pasir Kawung, Blok BI Nomor 08, RT.001 RW.006, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi;
5. **Drs. HILMAN DJAJADIREDA**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Gitar Dalam Nomor 41, RT.005 RW.010, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



6. **ENGGAR SANTOSA**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tamansari Nomor 123/58, RT.006 RW.004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan;
7. **BUDI SERTIAWAN**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Reog Nomor 57, RT.004 RW.010, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, kemudian diperbaiki menjadi Kota Bandung, Jalan Rengkong Nomor 2, RT.002 RW.001, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong;
8. **AYI SETIADI NUGRAHA (meninggal dunia)**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Keadilan III Nomor 33, RT.003 RW.009, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, digantikan oleh R. Dewi Murtika (Isteri), Diyanah Hanifh Nugraha, Fauzi Zidan Nugraha, Fachry Prasetya Nugraha, Adqari Hanif Nugraha (anak), kesemuanya bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Keadilan III Nomor 33, RT.003 RW.009, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari;
9. **NAHAR IMRAN SYIANISH**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Cisitu Lama IV Nomor 60A/154C, RT.003 RW.010, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong;
10. **AZHARI IRHAM**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Candra Wulan Nomor 6, RT.004 RW.004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong;
11. **RADEN BOBBY BUDIMAN**, bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur Komplek DKI Blok D 6/7, RT.019 RW.002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit;
12. **DANDAN HARDIANA**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tamansiswa Nomor 14, RT.001 RW.009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong;
13. **DEDY RUSDARMADI PRAWIRODIPRODJO**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ahmad IV Nomor 10, RT.005

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



- RW.006, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo;
- 14. DADANG KUSNADI**, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Katapang, RT.005 RW.014, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang;
- 15. DICKY KUSNIADY**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Santosa Asih II Nomor 41, RT.003 RW.005, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari;
- 16. EMAN SURAHMAN**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Suka Asih Atas V Nomor 2/348, RT.005 RW.006, Kelurahan Sadang Jaya, Kecamatan Mandalajati;
- 17. NATIKIN**, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Perumahan Margaasih Blok U 4 Nomor 28, RT.001 RW.019, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih;
- 18. GANI ABDURRACHIM**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cokaso Barat II Nomor 60, RT.005 RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul;
- 19. Drs. GOY GAUTAMA**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cigadung Raya Barat Nomor 28A, RT.002 RW.002, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler;
- 20. DELLI**, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Kampung Cikedokan, RT.003 RW.004, Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong;
- 21. HERU LUKITA**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tamansiswa Nomor 14, RT.001 RW.009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong;
- 22. IKMAN BANJAR SETIADI**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kubang Selatan IV Nomor 101, RT.004 RW.014, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong;
- 23. INDRA PRANAJAYA**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Turangga Barat II DI Nomor 3, RT.013 RW.008, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



24. **SETIA SUSILA**, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Jakarta Timur, Jalan Nibung, RT.001 RW.018, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung;
 25. **KANDAR**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Tubagus Ismail III Nomor 40/153-A, RT.001 RW.007, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong;
 26. **LUCKY HENDRAWAN**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tamansari Nomor 52, RT.003 RW.003, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan;
 27. **MOCHAMAD AYUB ZULKARNAEN**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Vijaya Kusuma B 17, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru;
 28. **SUTRISMAN**, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Asem, RT.004 RW.011, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin;
 29. **SENA SAPTA NUGRAHA**, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Jalan Kartika 3 Blok B 13, RT.001 RW.017, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor;
 30. **ONDRE HERMANUS**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Griya Caraka O 79, RT.003 RW.005, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik;
 31. **SYAIFUL ILYAS**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Babakan Ciparay, RT.003 RW.002, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay;
 32. **RAMLAN**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Gambir Anom Nomor 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler;
 33. **ENO WARSITO**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Leuwipanjang Nomor 22/199B, RT.001 RW.004, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul;
- Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII,

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Agustian, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Haji Samsudin Nomor 79, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;

34. PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA, diwakili oleh Jhoni Achmad Zakaria, selaku El Presidente, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 187 A Karasak Barat-Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iman Agustian, S.H., Jalan H. Samsudin Nomor 79 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;

35. YULIANI IDAWATIM S.H., Sp.N., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Ruko Lucky Town Jalan Terusan Jakarta Nomor 30 C Kota Bandung; Para Termohon Kasasi;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah perkumpulan yang sah, sebagaimana diuraikan pada Akta Pendirian Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia) Nomor 41 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Mohammad Alie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 April 2018 Nomor AHU-AH-0005923.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Merek (logo/lambang) Perkumpulan Biker Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia) sebagaimana Sertipikat Merek;
 - a) Nomor IDM 000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015, Kelas 25;
 - b) Nomor D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 09;
 - c) Nomor J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 35;
 - d) Nomor J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 41;
 - e) Nomor D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 18;
 - f) Nomor D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 16;
4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV telah melakukan

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Akta Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Perkumpulan Bikers Brotherhood MC dalam hal ini Tergugat XXXIV yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat XXXV adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
6. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004105.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Bikers Brotherhood MC tanggal 26 Maret 2018 (Tergugat XXXIV), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
7. Menyatakan Tergugat XXXIV sebagaimana terurai pada Akta Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Perkumpulan Bikers Brotherhood MC, yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat XXXV adalah perkumpulan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
8. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 40/Int-DA-BBMC/7/III/2018 Tentang Pembubaran Pengurus Bikers Brotherhood MC Indonesia tertanggal 7 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
9. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIII adalah bukan Anggota Penggugat, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIII dikeluarkan dari keanggotaan Penggugat, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIII untuk tidak menggunakan nama perkumpulan Penggugat, logo/lambang Penggugat dan perbuatan hukum lainnya untuk dan atas nama Penggugat tanpa

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;

12. Menghukum Tergugat XXXIV untuk membubarkan diri, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIII membayar kerugian materiil sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dengan perincian;

- a) Biaya pembuatan Akta Pendirian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b) Biaya pengurusan dan pendaftaran Merek Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c) Musyawarah Luar Biasa di Hotel Baltika Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d) Bikers Meeting Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIII membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

15. Menghukum Tergugat XXXV membayar ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi *petitum* angka 10, 11 dan 12;

17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004105.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Bikers Brotherhood MC tanggal 26 Maret 2018, untuk dicoret/dihapus/dicabut dari daftar perkumpulan yang sah terhitung

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali atau perlawanan;
19. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
20. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXV membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat IX s/d Tergugat XXV dan Tergugat XXVII s/d Tergugat XXXIV:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
2. *Error in Object*;
3. *Error in Subjek*;
4. *Legal Standing*;
5. Tidak cermat/salah menulis identitas pihak;
6. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur;
7. Eksepsi kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat;

Dalam Eksepsi Tergugat Tergugat VIII

- Kesalahan subjek (*error in subjek*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX s/d Tergugat XXV dan Tergugat XXVII s/d Tergugat XXXIV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat IX s/d Tergugat XXV dan Tergugat XXVII s/d Tergugat XXXIV

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor 05 Tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pendirian Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0004105.AH.01.07 Tahun 2018 milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH-0005923.AH.01.07 tahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membubarkan diri sejak putusan ini dibacakan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan Logo (Lambang) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XXXIV Dalam Konvensi dan melarang Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menggunakan segala macam atribut milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengalihkan seluruh hak atas seluruh merek terdaftar atas permohonan pendaftaran merek yang disebut dibawah ini:
 - Nomor IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015, kelas 25;
 - Nomor D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 09;
 - Nomor J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 35;
 - Nomor J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 41;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 18;
- Nomor D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 16;

kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XXXIV Dalam Konvensi;

8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XXXIV Dalam Konvensi, walaupun ada upaya hukum lain baik banding, kasasi atau peninjauan kembali;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap Sertifikat Merek yang terurai dibawah ini:
 - Nomor IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015, kelas 25;
 - Nomor D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 juli 2018, kelas 09;
 - Nomor J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 35;
 - Nomor J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 41;
 - Nomor D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 18;
 - Nomor D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 16;

10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memproses Pengalihan Hak Merek terdaftar sebagaimana terurai dibawah ini:

- Nomor IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015, kelas 25;
- Nomor D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 09;
- Nomor J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 35;
- Nomor J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 41;
- Nomor D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 18;
- Nomor D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, kelas 16;

kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XXXIV Dalam Konvensi;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat VIII:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat VIII Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain baik banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg., tanggal 1 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.796.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 115/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 15 April 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432/Pdt.G/2018/PN.Bdg., tanggal 1 Oktober 2019, yang lengkapnya amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Akta Nomor 05 Tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pendirian Perkumpulan Bikers Brotherhood Mc Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Yuliana, S.H., Sp.N., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000415.AH.01.07 Tahun 2018 milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Para Terbanding, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 30 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH-0009523. AH.01.07 Tahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Pembanding membubarkan diri, sejak putusan ini dibacakan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Pembanding untuk mengembalikan logo (lambang) kepada Para Penggugat/dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dan melarang Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Penggugat/Pembanding, menggunakan segala macam atribut milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt/KS/2020/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020, tanggal 17 Juni 2020, tanggal 18 Juni 2020 dan 29 Juni 2020, kemudian Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 115/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 15 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg., tanggal 1 Oktober 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruhnya Eksepsi Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Tergugat I s.d Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX s.d Tergugat XVIII, Tergugat XX s.d Tergugat XXV, Tergugat XXVI s.d Tergugat XXXIV;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat adalah perkumpulan yang sah, sebagaimana diuraikan pada Akta Pendirian Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia) Nomor 41 tanggal 30 April 2018, yang dibuat oleh dan di hadapan Mohammad Alie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 April 2018 Nomor AHU-AH-0005923.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat adalah pemilik sah atas Merek (logo/lambang) Perkumpulan Biker Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia) sebagaimana Sertifikat Merek:
 - a) Nomor IDM 000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015, Kelas 25;
 - b) Nomor D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juli 2018, Kelas 09;

- c) Nomor J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 35;
 - d) Nomor J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 41;
 - e) Nomor D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 18;
 - f) Nomor D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017, terbit tanggal 18 Juli 2018, Kelas 16;
4. Menyatakan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Tergugat I s/d Tergugat XXXIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan Akta Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Perkumpulan Bikers Brotherhood MC, dalam hal ini Termohon Kasasi XXXIV/semula Terbanding XXXIV/Tergugat XXXIV yang dibuat oleh dan di hadapan Termohon Kasasi XXXV/semula Terbanding XXXV/Tergugat XXXV adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
 6. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004105.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Bikers Brotherhood MC tanggal 26 Maret 2018 (Termohon Kasasi XXXIV/semula Terbanding XXXIV/Tergugat XXXIV), yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
 7. Menyatakan Termohon Kasasi XXXIV/semula Terbanding XXXIV/Tergugat XXXIV sebagaimana terurai pada Akta Nomor 05

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2015 tentang Perkumpulan Bikers Brotherhood MC, yang dibuat oleh dan di hadapan Termohon Kasasi XXXV/semula Terbanding XXXV/Tergugat XXXV adalah perkumpulan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;

8. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 40/Int-DA-BBMC/7/III/2018 Tentang Pembubaran Pengurus Bikers Brotherhood MC-Indonesia tertanggal 7 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I adalah batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
9. Menyatakan Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi XXXIII/semula Terbanding Tergugat XXXIII adalah bukan Anggota Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi XXXIII/semula Terbanding Tergugat XXXIII dikeluarkan dari keanggotaan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
11. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi XXXIII/semula Terbanding Tergugat XXXIII untuk tidak menggunakan nama perkumpulan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, logo/lambang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dan perbuatan hukum lainnya tanpa kecuali dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
12. Menghukum Termohon Kasasi XXXIV/semula Terbanding XXXIV/Tergugat XXXIV untuk membubarkan diri, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
13. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I sampai

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon Kasasi XXXIII/semula Terbanding Tergugat XXXIII membayar kerugian materiil sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan perincian:

- a) Biaya pembuatan akta pendirian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b) Biaya pengurusan dan pendaftaran Merek Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c) Musyawarah Luar Biasa di Hotel Baltika Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d) Bikers Meeting Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi XXXIII/semula Terbanding Tergugat XXXIII membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

15. Menghukum Termohon Kasasi XXXV/semula Terbanding XXXV/Tergugat XXXV membayar ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi XXXIV/semula Terbanding Tergugat XXXIV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi *petitum* angka 10, 11 dan 12;

17. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/semula Turut Terbanding/Turut Tergugat terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004105.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkumpulan Bikers Brotherhood MC tanggal 26 Maret 2018 untuk dicoret/dihapus/dicabut dari daftar perkumpulan yang sah, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali atau perlawanan;
19. Menghukum Turut Termohon Kasasi/semula Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
20. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi XXXV/semula Terbanding Tergugat XXXV membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa perkumpulan versi Penggugat (Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia), didasarkan pada Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Muhammad Alie,

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, sementara perkumpulan versi Tergugat XXXIV (Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia), didasarkan pada Akta Nomor 05, tanggal 13 Oktober 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Bandung. Faktanya kedua perkumpulan tersebut didirikan atas dasar yang berbeda, sekalipun Turut Tergugat tidak dapat menyangsikan kronologis atau histori perkumpulan keduanya sebagaimana yang tertuang dalam Premis Akta Pendirian, merujuk pada histori yang sama yakni sama-sama didirikan sejak tanggal 13 Juni 1998, sehingga patut diduga kedua perkumpulan ini sebelumnya merupakan satu entitas yang sama;

- Bahwa secara *de facto* dan *de jure*, kedua perkumpulan yaitu Tergugat XXXIV Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia telah ada sejak Tahun 1998 dan Pengesahan Pendirian dengan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor SK.AHU-0004105.AH.01.07 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan Akta Notaris Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., Akta Nomor 05 tertanggal 13 Oktober 2015, dengan susunan pengurus Benny Gumilar sebagai Ketua Dewan Adat, dan kawan-kawan. Sedangkan perkumpulan Penggugat Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia mulai muncul pada tahun 2003 dan baru disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 41 Tanggal 30 April 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad Alie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH-005923.AH.01.07 tahun 2018, tanggal 30 April 2018, oleh karena itu sudah benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.
Biaya Kasasi:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2020